

## **PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS DI KELUARGA KIAI PONDOK PESANTREN SALAF DAN MODERN DI PROVINSI LAMPUNG**

**ERNA WATI**

Pascasarjana IAIN Metro  
E-mail: [eitserna@gmail.com](mailto:eitserna@gmail.com)

**HUSNUL FATARIB**

Pascasarjana IAIN Metro  
E-mail: [husnul.fatarib@yahoo.com](mailto:husnul.fatarib@yahoo.com)

**AZMI SIRADJUDDIN**

Pascasarjana IAIN Metro  
E-mail: [azmisiradjuddin1965@gmail.com](mailto:azmisiradjuddin1965@gmail.com)

### **Abstrak**

Hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang mengatur perpindahan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, di mana bagian-bagiannya telah ditentukan secara jelas dalam Al-Qur'an. Ketentuan ini bersifat mengikat dan wajib dijalankan sesuai dengan hukum faraidh, artinya kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap Muslim. Namun, dalam praktiknya, masih banyak ditemukan permasalahan di masyarakat yang tidak mengutamakan ketentuan faraidh. Hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana praktik pembagian waris di kalangan Kiai Pesantren pada Pondok Salaf Dan Pondok Modern di Provinsi Lampung. Mengingat bahwa kiai adalah seseorang yang memiliki pengetahuan luas mengenai syariat Islam dan memiliki tingkat religiusitas yang tinggi maka sudah seharusnya menjalankan hukum kewarisan islam sesuai dengan bagian-bagian yang telah ditentukan dalam al-Qur'an. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) pada kalangan Kiai Pesantren pada empat Pondok Salaf dan empat Pondok Modern di Provinsi Lampung. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan kerangka berpikir induktif. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa Praktik pembagian waris di lingkungan pesantren, baik Pesantren Salaf yang berfokus pada kitab kuning maupun Pesantren Modern yang telah mengadopsi kurikulum Pendidikan umum, ditemukan bahwa secara umum tidak terdapat perbedaan signifikan dalam praktik pembagian waris di kedua jenis pesantren tersebut. Namun, terdapat satu pengecualian, yaitu Pondok Pesantren Modern yang secara konsisten menerapkan hukum faraidh dalam pembagian waris. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks pesantren, penerapan Hukum Waris Islam masih belum sepenuhnya diterapkan, dengan hanya sedikit lembaga yang secara ketat mengikuti ketentuan syariat dalam proses pembagian warisan.

**Kata Kunci:** Hukum Kewarisan Islam, Kiai Pesantren, Pondok Pesantren Salaf, Pondok Pesantren Modern.

### **Abstract**

Islamic inheritance law regulates the transfer of a deceased person's property to their heirs, with the distribution of the property clearly defined in the Quran. These provisions are binding and must be implemented in accordance with the laws of faraidh, which are obligations that must be adhered to by every Muslim. However, in practice, many problems are still encountered in society that do not prioritize the provisions of faraidh. This raises the question of how inheritance distribution is practiced among Islamic boarding school kiai (Islamic scholars) at traditional and modern Islamic boarding schools in Lampung Province. Considering that kiai are individuals with extensive knowledge of Islamic law and possess a high level of religiosity, it is appropriate to

implement Islamic inheritance law in accordance with the provisions stipulated in the Quran. This research is field research among Islamic boarding school (Pesantren) kiai (Islamic boarding schools) at four Salaf and four Modern Islamic boarding schools in Lampung Province. This research is descriptive in nature, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. Data analysis uses an inductive framework. From this study, it was concluded that the practice of inheritance distribution in Islamic boarding schools, both Salaf Islamic Boarding Schools that focus on yellow books and Modern Islamic Boarding Schools that have adopted the general education curriculum, found that in general there is no significant difference in the practice of inheritance distribution in both types of Islamic boarding schools. However, there is one exception, namely Modern Islamic Boarding Schools that consistently apply the law of faraidh in inheritance distribution. This shows that in the context of Islamic boarding schools, the application of Islamic Inheritance Law is still not fully implemented, with only a few institutions that strictly follow the provisions of sharia in the inheritance distribution process.

**Keywords:** Islamic Inheritance Law, Islamic Boarding School Cleric, Salaf Islamic Boarding School, Modern Islamic Boarding School.

## PENDAHULUAN

Al-Qur'an tidak hanya mengatur kehidupan bermasyarakat, tetapi juga segala aspek yang ada di alam semesta. Salah satu ajaran yang terdapat dalam syariat islam adalah tentang hukum kewarisan, yakni hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal dunia. Terdapat juga berbagai aturan tentang perpindahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang disebut juga dengan faraidh.<sup>1</sup> Yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya. Bagi umat islam tentu saja melaksanakan hukum waris merupakan bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasulnya.

Dalam konteks pesantren, yang menjadi pusat Pendidikan dan pengembangan keislaman, kiai memiliki peran signifikan sebagai pemimpin spiritual dan panutan masyarakat. Kiai dianggap memiliki kedalaman pemahaman terhadap hukum islam khususnya ilmu faraidh. Sehingga seyogyanya keluarga kiai pesantren dapat mengimplementasikan ke dalam praktik pembagian waris. Namun, terdapat keragaman dalam pelaksanaan pembagian waris oleh kayangan kiai, beberapa mengikuti ketentuan faraidh, sementara yang lain lebih mempertimbangkan nilai-nilai adat, maslahat keluarga dan Pesantren, atau kondisi ahli waris.

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Pustaka Setia, 2015), 13.

Praktik pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia terjadi di keluarga kiai Pondok Pesantren Nurul Qur'an An-Nawawi yang terletak di Jalan Nanas Timur, Kampung Sidomulyo, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang. Keluarga pondok pesantren ini dalam melakukan praktik pembagian harta kepada anak-anaknya sebelum meninggal dunia. Kemudian menyisakan sedikit harta sebagai warisan ketika meninggal dunia. Namun harta yang sedikit ini juga tidak mencukupi untuk dibagikan keseluruh ahli waris dengan jumlah anak 7 orang, sehingga sisa harta yang disebut sebagai warisan ini akhirnya dijual dan disedekahkan oleh para ahli waris. Peneliti menyimpulkan bahwa harta yang sedikit disisakan oleh pewaris merupakan teknik untuk memenuhi kewajiban kewarisan. Hal ini dilakukan supaya pewaris dapat memastikan semua anak-anaknya mendapatkan bagian yang sama dan tidak menimbulkan iri hati sehingga memicu perselisihan.<sup>2</sup>

Selain itu, praktik pembagian waris di kalangan kiai pondok pesantren yang membagikan hartanya sama rata untuk seluruh ahli waris yaitu Pondok Pesantren Sabilunnajah terletak di Jalan Kiai Hafidz, Rejo Asri, Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Dalam melakukan praktik pembagian waris di kalangan kiai pondok Pesantren, khususnya Sabilunnajah, Ahli waris terdiri dari 2 orang istri, 6 anak perempuan dan 4 orang anak laki laki. Pembagian waris di keluarga ini awalnya dihitung secara faraidh namun akhirnya dibagi sama rata untuk setiap ahli waris. Hal ini dikarenakan ahli waris ada yang sudah bisa memahami faraidh ada juga yang belum bisa memahami faraidh. Sehingga keluarga sepakat tidak memaksakan untuk membagikan harta secara faraidh karena akan sulit diterapkan dan ditakutkan terjadi perselisihan.<sup>3</sup>

Kemudian, ada juga Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an terletak di Jalan Pratama Praja No. 16C, Mulyojati, Kecamatan Metro Barat. Praktik Pembagian waris di Keluarga Kiai Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an terjadi penundaan pembagian dikarenakan beberapa faktor diantaranya karena beberapa ahli warisnya belum cukup umur untuk memegang harta waris yang mengakibatkan ahli waris lain juga masih ditangguhkan. Faktor lainnya yaitu kaitannya dengan kebutuhan dan keberlangsungan pesantren. Namun, untuk bagian-bagian ahli warisnya sudah tertuang dalam surat yang kemudian

---

<sup>2</sup> "Wawancara Dengan Kiai Nur Syarif, Pondok Pesantren Nurul Qur'an an-Nawawi," January 29, 2025.

<sup>3</sup> "Wawancara Dengan Gus Shoni Musthofa Daroini Ali, Pondok Pesantren Sabilunnajah, 25 Januari 2025," January 25, 2025.

didaftarkan ke Badan Hukum. Hal ini dimaksud agar kelak ketika ahli waris sudah siap menerima warisan, tidak ada hal-hal yang dikhawatirkan akan menjadi sengketa. Bagian-bagian tersebut sesuai dengan faraidhnya masing masing Hanya saja untuk praktiknya masih belum dilaksanakan atau masih terjadi penundaan.<sup>4</sup>

Selain itu, yang terjadi di keluarga Kiai Pondok Pesantren Roudlotul Mushafiya, keluarga Kiai pesantren tersebut memilih untuk tidak membagikan warisan dengan alasan bahwa anak-anak masih kecil juga masih sekolah ataupun masih belajar di pondok pesantren dan ada yang belum menikah sehingga masih membutuhkan biaya kemudian harta yang ditinggalkan oleh pewaris hanya sedikit karena tanah sudah diwakafkan untuk pondok pesantren.

Fenomena-fenomena di atas menggambarkan bahwa belum semua keluarga Pondok Pesantren sepenuhnya menerapkan hukum waris islam dalam praktik pembagian waris, namun ada juga yang membagi rata kepada seluruh ahli waris, membagi harta saat pewaris belum meninggal, atau memilih untuk tidak membagikan harta warisan. Dengan adanya fenomena-fenomena yang sudah dipaparkan, peneliti tertarik untuk menganalisis Praktik Pembagian Waris di Kalangan Keluarga Kiai Pondok Pesantren Salaf dan Modern di Provinsi Lampung Mengingat bahwa kiai adalah seseorang yang memiliki pengetahuan luas mengenai syariat Islam dan memiliki tingkat religiusitas yang tinggi maka sudah seharusnya menjalankan hukum kewarisan islam sesuai dengan bagian-bagian yang telah ditentukan dalam al-Qur'an.

Terkait dengan penelitian ini, penelitian relevan yang melakukan tinjauan tentang Praktik Pembagian Waris Keluarga Kiai Pesantren yaitu: Sutrisno, Artikel Jurnal dengan Judul "Penghindaran Waris Melalui Hibah di Pondok Pesantren Al-Hikmah Brebes. Renny Novita dkk., artikel jurnal dengan judul "Analisis Pembagian Warisan Melalui Hibah di Yayasan Inhil Peduli Tembilahan. Sukiati, dkk. Artikel Jurnal dengan Judul "Analyzing the Practice of Hibah in Lieu of Inheritance among the Indonesian Muslim Community". Adapun tujuan penelitian yang diharapkan peneliti adalah: 1. Untuk menganalisis Praktik Pembagian Waris di Keluarga Kiai Pondok Pesantren Salaf dan Modern di Provinsi Lampung. 2. Untuk menganalisis tinjauan Hukum Kewarisan Islam terhadap Praktik Pembagian Waris di Keluarga Kiai Pondok Pesantren Salaf dan Modern

---

<sup>4</sup> "Wawancara Dengan Gus M. Yahya Musthofa Kamal, Pondok Pesantren Raudlatul Qur'an," November 17, 2024.

di Provinsi Lampung. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) pada kalangan Kiai Pesantren pada empat Pondok Salaf dan empat Pondok Modern di Provinsi Lampung. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan kerangka berpikir induktif.

## **PEMBAHASAN**

### **Praktik Pembagian Waris di Keluarga Kiai Pondok Pesantren Salaf dan Modern di Provinsi Lampung**

Pembagian harta waris di keluarga kiai masih menjadi pertanyaan besar oleh sebagian besar masyarakat bahkan oleh sebagian besar akademisi, sebab kiai adalah sebagai penerus ulama, dan ulama adalah sebagai pewaris dari para nabi-nabi. Lain hal itu, karena di negara Indonesia hukum pewarisan masih terpengaruh oleh hukum adat serta hukum bilateral.

Oleh karena itu untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana pembagian harta waris di keluarga kiai pesantren di kabupaten Jember, Peneliti melakukan wawancara dengan mendatangi para informan dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Peneliti memaparkan data wawancara berdasarkan rumusan masalah sebelumnya.

#### **1. Keluarga Alm. Kiai Musholi (Pondok Pesantren Roudlotul Mushafiyah)**

Saat datang ke Pondok Pesantren Roudlotul Mushafiyah, Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Nyai Mahmudah istri dari alm. Abah Kiai Musholi sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren. Disini beliau memaparkan dengan tegas bahwa tidak ada pembagian waris setelah Abah meninggal dunia di tahun 2018 karena harta peninggalan hanya rumah dan kebun sedikit. Berikut petikan jawaban beliau:

*“sepengetahuan saya harta waris itu kan harta yang dibagikan jika yang punya harta (pewaris) sudah meninggal. Kalau untuk tanah ini memang milik pribadi abah yang sudah diwakafkan semua untuk pesantren. Jadi harta yang ditinggalkan abah hanya rumah yang ditempati ini, itu pun berdiri di tanah wakaf pesantren, dan ada kebun sedikit yang hasilnya tidak menentu masih untuk mengurus anak-anak karena ada yang masih sekolah dan mondok dan belum menikah, juga untuk*

*keperluan pesantren. Walaupun tidak ada warisan saya yakin anak-anak nanti bisa berusaha sendiri karena sudah dibekali ilmu dan Pendidikan. Kemudian, Nantinya yang menempati rumah ini yang mau dan bersedia untuk mengurus pesantren. karena kalau sekarang saya belum bisa melihat siapa yang memiliki tekad dan minat mengelola pesantren kedepannya. Jadi menurut saya peninggalan abah adalah pesantren ini yang harus di rawat untuk santri belajar agama”.*<sup>5</sup>

## **2. Keluarga Alm. KH Muhammad Noor Asrori (Pondok Pesantren Mambaul Huda)**

Di Pondok Pesantren Mambaul Huda, Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Nyai Siti Rodhiah istri dari alm. KH Muhammad Noor Asrori. Disini beliau memaparkan dengan tegas bahwa tidak ada pembagian waris. Berikut petikan jawaban beliau:

*“Abah itu bukan orang yang banyak hartanya. Setelah abah meninggal tidak ada istilah pembagian harta. Apalagi hartanya memang sudah diwakafkan untuk pesantren ini. Anaknya abah itu banyak ada 12 orang. Sehingga lebih baik harta yang sedikit ini dikelola untuk kepentingan Bersama. Alhamdulillah semua anak-anak juga mengerti dan menerima. Anak-anak juga masih ada yang belajar dipondok pesantren dan belum menikah sehingga masih membutuhkan bantuan”*<sup>6</sup>

Pernyataan Ibu Nyai Siti Rodhiah juga sejalan dengan Kiai Hasyim Asrori putra beliau. Kiai Hasyim Asrori adalah pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Huda 2 juga mengatakan bahwa:

*“betul memang tidak ada bagi warisan dalam keluarga, tapi bapak pernah memberi amanah supaya pesantren harus benar-benar di asuh. Akhirnya dengan keputusan bersama keluarga, kakak saya ditempatkan untuk mengasuh di Pondok Mambaul Huda 1 dan saya mendapat bagian di Pondok Mambaul Huda 2. Tanah wakaf pesantren mambaul huda 2 ini juga pribadi milik abah. Jadi memang mengembangkan pesantren sudah menjadi cita-cita abah. Tinggal kami yang harus meneruskan”*<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> “Wawancara Dengan Ibu Nyai Mahmudah, Pondok Pesantren Roudlotul Mushafiyah,” Desember 2024.

<sup>6</sup> “Wawancara Dengan Ibu Nyai Siti Rodhiah, Pondok Pesantren Mambaul Huda,” January 20, 2025.

<sup>7</sup> “Wawancara Dengan Gus Hasyim Asrori, Pondok Pesantren Mambaul Huda 2,” January 7, 2025.

### 3. Keluarga Kiai Nur Syarif (Pondok Pesantren Nurul Qur'an An Nawawi)

Saat datang ke Pondok Pesantren Nurul Qur'an An-Nawawi, Peneliti melakukan wawancara dengan Kiai Nur Syarif putra alm. Kiai Mukri Juadi sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Qur'an saat ini. Disini beliau memaparkan dengan tegas bahwa pembagian harta dilakukan dengan cara hibah. Kemudian disisakan sedikit sebagai warisan. penjelasan beliau sangat detail pada saat itu. Berikut petikan jawaban beliau:

*"...bapak saya dulu sebelum meninggal dan masih sehat sudah membagikan hartanya dengan cara hibah. Waktu itu anak-anaknya 7 orang dikumpulkan, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Saat itu bapak bilang bahwa lahan-lahan beliau dihibahkan kepada kita anak-anaknya sekian sekian silahkan diolah dengan baik dan bagian itu sama. Kemudian ada tinggalan sedikit karena semua sudah dihibahkan, tinggalan ini tidak akan kubagikan sekarang dan ini warisanku nanti terserah nanti mau dibagikan seperti apa. Dan satu bidang lagi untuk Nur Syarif kata beliau. Saya kaget waktu itu karena saya dapat double. Ternyata bapak saya itu punya cita-cita untuk membangun pondok pesantren di tanah itu. Dan beliau ingin saya yang meneruskan. Sekarang masih ada surat hibah tanah ini atas nama saya. Jadi lahan ini hibah dari abah saya".<sup>8</sup>*

Kemudian peneliti menanyakan pembagian harta peninggalan abah yang diperuntukan sebagai warisan.

*"nah setelah abah dan ibu meninggal, tinggalan yang sedikit itu niatnya kami bagi sesuai faraidh. Tapi karena cuma sedikit kalau dibagi tidak mencukupi juga ditakutkan terjadi cemburu sosial kakak beradik apalagi bapak ibu sudah ngga ada. Jadi kami sepakat untuk menjual tinggalan itu dan disedekahkan ke masjid dan amal jariah yang kami niatkan untuk abah kami."<sup>9</sup>*

### 4. Keluarga Alm. KH Miftahudin Yahya (Pondok Pesantren Mambaul Ulum)

Saat datang ke Pondok Pesantren Mambaul Ulum. Peneliti melakukan wawancara dengan anak dan menantu Abah Miftahudin Yahya. Disini beliau memaparkan dengan tegas bahwa belum ada pembagian harta waris sejak abah

---

<sup>8</sup> "Wawancara Dengan Kiai Nur Syarif, Pondok Pesantren Nurul Qur'an an-Nawawi," January 29, 2025.

<sup>9</sup> "Wawancara Dengan Kiai Nur Syarif, Pondok Pesantren Nurul Qur'an an-Nawawi," January 29, 2025 (January 29, 2025).

meninggal tahun 2004 karena umi masih hidup dan anak-anaknya 3 masih membutuhkan biaya untuk sekolah sampai menempuh Pendidikan tinggi. Berikut petikan jawaban beliau:

*“...kalau untuk pembagian waris itu belum ada sampai sekarang. Tanah yang sekarang ditempati dan menjadi lokasi pesantren mambaul ulum ini saja bukan tanah pribadi abah dulunya, tapi tanah kakek nenek saya (orang tua dari umi). Walaupun abah sudah meninggal dan belum bagi waris, tapi hasil perjuangan umi dan abah semasa hidup ya digunakan untuk anak-anaknya dan pondok pesantren ini. Terbukti, anak-anaknya semua berpendidikan tinggi dan mampu mencari nafkah sendiri. Sekarang menantu pertama yang diamanahi menjadi pemimpin pesantren karena ketiga anak abah perempuan. Kalau harta tinggalan abah tidak banyak jadi fokusnya umi untuk menyekolahkan anak anak.”<sup>10</sup>*

##### **5. Keluarga Alm. KH Daroini Ali (Pondok Pesantren Sabilunnajah)**

Dalam sebuah wawancara dengan Gus Shoni Mustofa Daroini Putra dari Alm. KH Daroini Ali sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Sabilunnajah saat ini, terkait dengan pembagian waris di keluarga, beliau mengatakan bahwa harta waris dibagi sama rata. Berikut petikan jawaban beliau:

*“...istri abah itu ada 2, putra putri abah jumlahnya ada 10, laki laki 4 dan Perempuan 6. Cara kami waktu itu gini, pertama kita beri penjelasan kepada semua ahli waris abah bahwa kalau misalnya harta dibagi dengan sistem faraidh maka si A dapat sekian , B sekian dll. Nah ternyata ahli waris sepakat bahwa harta tersebut dibagi rata. Alasan kami dibagi rata karena istri Abah daroini ada dua, sehingga anak 10 itu yang 4 dari ibu pertama yang 6 dari ibu kedua. Sehingga agar tidak timbul perselisihan dan sampai putus silaturahmi saudara maka kami sepakat bagi rata. Selain itu juga dari kami anak-anaknya ada yang sudah bisa memahami faraidh ada juga yang belum bisa memahami faraidh. Sehingga tidak memaksakan untuk membagikan harta secara faraidh...”<sup>11</sup>*

##### **6. Keluarga Alm. Nuruddin An-Nawawi (Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum)**

Dalam sebuah wawancara dengan Ibu Hj. Siti Rodhiah istri dari Alm. Abah Nuruddin An-Nawawi, beliau mengatakan bahwa waris tidak dibagikan karena saat

---

<sup>10</sup> “Wawancara Dengan Ustadz Adi, Pondok Pesantren Mambaul Ulum,” January 20, 2025.

<sup>11</sup> “Wawancara Dengan Gus Shoni Musthofa Daroini Ali, Pondok Pesantren Sabilunnajah, 25 Januari 2025,” January 25, 2025.

abah meninggal tahun 1997 anak-anak masih kecil dan masih sekolah sehingga membutuhkan biaya untuk kedepannya. Berikut petikan jawaban beliau:

*“anak anak dulu sepeninggal abah masih pada sekolah, yang pertama gus kholid itu masih SMA dulu dan mondok di jawa. Adik adiknya juga masih kecil, jadi tinggalan abah hasil perjuangan semasa hidup ya digunakan untuk kepentingan bersama. Nah kalo sekarang anak-anak sudah dewasa sudah pada menikah. Yang pertama gus kholid tinggal di ndalem pesantren ini bersama saya, karena dia yang menjadi ketua yayasan. Kalau yang kedua mba nining rumahnya di luar pesantren, di depan situ. Yang ketiga juga diluar pesantren namanya Gus Ali. Jadi gus kholid nempati rumah ini sama saya, kalau Mbak Nining dan Gus Ali ini sudah saya beri tanah untuk dibikin rumah. Jadi memang tidak bagi bagi waris tapi untuk kepentingan anak-anak di masa depan. Sekarang saya sudah ayem sudah menyediakan tempat unuk anak. Nah kalo waris pesantren baru ada, sepeninggal abah Nuruddin pengasuhnya dipegang adik ipar saya Pak Mualim dan berlanjut sampe sekarang. Ya karena waktu itu anak anak masih kecil. Jadi yang tua harus memimpin.”<sup>12</sup>*

#### **7. Keluarga Alm. KH. Muhammad Fuad Abdurrahman (Pondok Pesantren Modern Al-Iman)**

Dalam sebuah wawancara dengan Gus Fajrur Islam putra dari Alm. KH. Muhammad Fuad Abdurrahman sekaligus kepala SMK Al Iman, pembagian waris di keluarga dilakukan sesuai dengan bagian-bagian yang ada di dalam faraidh. Berikut petikan jawaban beliau:

*“Pembagian waris di keluarga kami dilakukan setengah tahun setelah abah meninggal. Harta yang dibagikan adalah harta pribadi, dipisahkan dengan aset pesantren. Sistem pembagiannya menggunakan faraidh karena al-Qur'an jelas mengatur bagian-bagian warisan. kemudian kebetulan kakak saya yang pertama menguasai faraidh, lulusan hukum keluarga islam beliau. Jadi itu benar-benar dihitung. Anak laki-laki dan Perempuan kan berbeda dapatnya. Nah Abi itu kan istrinya ada 2 dan, itu semuanya dapat. Total semua anak-anak abi itu laki-laki 5 perempuan 4. Anak dari istri terakhir karena masih sekolah pengelolaannya masih*

---

<sup>12</sup> “Wawancara Dengan Ibu Nyai Siti Tohiroh, Pondok Pesantren Riyadatul Ulum,” January 19, 2025.

*dipegang oleh ibunya. Jadi intinya semuanya mendapatkan bagian masing-masing sesuai dengan faraidh. Karena banyak pondok pesantren yang jadi berantakan gara-gara anaknya berebut warisan. Ya kalau orientasi kita uang sebesar apapun harta yang ditinggalkan almarhum akhirnya rebutan. Kami ngga seperti itu.”<sup>13</sup>*

#### **8. Keluarga Alm. Drs. KH. Ali Qomaruddin (Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an)**

Dalam wawancara dengan Gus M. Yahya Musthofa Kamal putra dari Alm Abah Ali Qomaruddin sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an saat ini, bahwa masih terdapat penundaan pembagian harta waris dikarenakan ada ahli waris yang masih kecil sehingga menyebabkan ahli waris yang lain juga belum bisa menerima harta waris. Berikut petikan jawaban beliau:

*“sepeninggal abah, keluarga sudah pernah melakukan musyawarah. Disitu kami sepakat untuk menunda pembagian harta waris. Kita menunda karena beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Faktor faktor itu diantaranya karena ada ahli waris yang masih kecil/masih sekolah sehingga ditakutkan ketika dibagi sekarang akan menimbulkan permasalahan di anaknya atau dihartanya, karena Ketika sudah dibagi maka harta tersebut menjadi harta milik ahli waris dan tidak bisa ditarik lagi. Kemudian dilakukan penundaan juga untuk kebaikan pesantren, jangan sampai muncul fitnah atau masalah di pesantren karena bagi waris itu sangat riskan dan privacy. Akan tetapi kami juga tidak mengesampingkan pembagian harta secara faraidh dan hukum negara. Karena sebenarnya harta waris itu sudah di laporkan di badan hukum yang berwenang dan bagian-bagiannya sudah ditentukan. Kalau untuk nominal saya kurang paham tapi untuk besarannya sesuai dengan faraidh. Kemudian alasan kami melaporkan bagian-bagian waris hitam diatas putih dan mendaftarkan ke badan hukum adalah untuk menghindari kemungkinan terjadi rebutan di antara ahli waris sehingga timbul cekcok dan pertengkaran. Karna sebagai keluarga pesantren kita harus menjaga hal-hal ini supaya tidak terjadi supaya tidak berimbas ke pesantren dan santri-santri.”<sup>14</sup>*

Dari wawancara yang dilakukan di delapan keluarga kiai pondok pesantren salaf dan modern di Provinsi Lampung dapat ditarik kesimpulan bahwa belum semua keluarga kiai pondok pesantren melakukan pembagian warisan padahal salah satu

---

<sup>13</sup> “Wawancara Dengan Gus Fajrur Islam , Pondok Pesantren Modern Al- Iman,” January 1, 2025.

<sup>14</sup> “Wawancara Dengan Gus M. Yahya Musthofa Kamal, Pondok Pesantren Raudlatul Qur'an,” November 17, 2024.

orang tua sudah meninggal. Hanya ada satu keluarga kiai pondok pesantren yang sudah membagikan harta waris sesuai dengan ketentuan faraidh atau sesuai dengan bagian-bagian yang sudah ditentukan di dalam al-Qur'an. Adapun praktik pembagian waris di keluarga pesantren salaf dan modern di Provinsi Lampung diantaranya:

- a. Ada yang tidak membagi harta waris karena ahli waris masih kecil dan butuh biaya pendidikan dan belum menikah seperti di keluarga kiai Pondok Pesantren Roudlotul Mushafiyyah, Mambaul Huda, Mambaul Ulum, dan Riyadlatul Ulum.
- b. Ada yang sudah menghitung pembagian waris sesuai dengan faraidh dan sudah didaftarkan oleh badan hukum yang berwenang agar kuat secara hukum negara namun masih terjadi penundaan pembagian karena anak masih kecil seperti Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an.
- c. Ada yang membagi sama rata karena kurangnya pemahaman tentang faraidh sehingga sulit diterapkan dan ditakutkan terjadi perselisihan seperti di keluarga kiai Pondok Pesantren Sabilunnajah.
- d. Ada yang membagikan harta melalui hibah sebelum pewaris meninggal dan menyisakan sedikit harta sebagai warisan seperti di Pondok Pesantren Nurul Qur'an An-Nawawi.
- e. Ada yang benar-benar mengikuti faraidh dan melakukan pemisahan aset pondok pesantren dan aset pribadi seperti yang di lakukan di keluarga Pondok Pesantren Al-Iman.

Namun walaupun pada praktiknya bervariasi, keluarga kiai pesantren salaf maupun modern di Provinsi Lampung mengedepankan musyawarah dan kerelaan. Seluruh keluarga mengedepankan prinsip saling ridho. Dengan dasar rela sama rela, praktik kewarisan di keluarga pesantren berjalan harmonis, menjaga ukhuwah dan keberkahan keluarga

### **Tinjauan Hukum Kewarisan Islam terhadap Praktik Pembagian Waris di Keluarga Kiai Pondok Pesantren Salaf dan Modern di Provinsi Lampung.**

Hukum Islam bersifat universal, salah satunya mengatur berbagai macam aturan muamalah duniawiyah. Allah membuat aturan-aturan tersebut tentunya mempunyai tujuan. Pada prinsipnya, tujuannya adalah untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Salah satu hukum yang mengatur tentang hubungan antar sesama manusia adalah hukum kewarisan. Bagi umat islam

melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalani, karena merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Namun pada praktiknya, banyak orang muslim yang tidak menggunakan hukum kewarisan islam dan memilih dalam menyelesaikan sebuah permasalahan waris dengan cara lain. Seperti halnya yang terjadi di 4 keluarga pondok pesantren salaf dan 4 pondok pesantren modern yang ada di 4 kabupaten di Provinsi Lampung yang sangat bervariasi.

Dalam Hukum Waris Islam terdapat asas-asas diantaranya asas *ijbari*, yaitu ketentuan yang menetapkan bahwa ketika seseorang meninggal dunia, hartanya secara otomatis berpindah kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Peralihan harta terjadi secara otomatis tanpa ada keinginan dari pihak manapun, baik pewaris maupun ahli waris. Prinsip ini dikenal sebagai prinsip *ijbari* yang bersifat mengikat.<sup>23</sup> Pembagian harta warisan bukanlah sesuatu yang bisa ditunda tunda tanpa alasan yang jelas, karena dalam Islam, warisan bukanlah milik bersama yang bisa dikelola sesuai kehendak keluarga, melainkan hak individu yang telah ditentukan oleh syariat. Oleh karena itu, orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan bagian yang sudah dipastikan.<sup>24</sup>

Di keluarga kiai Pondok Pesantren Roudlotul Mushafiyah, Pondok Pesantren Mambaul Huda, Pondok Pesantren Mambaul Ulum, dan Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum. Keluarga kiai pesantren tersebut memilih untuk tidak membagikan warisan dengan alasan yang hampir sama bahwa anak anak masih kecil juga masih sekolah ataupun masih belajar di pondok pesantren dan ada yang belum menikah sehingga masih membutuhkan biaya. Hal ini menyebabkan fokus utama harta bukan untuk dibagikan namun untuk kebutuhan bersama dan kepentingan pesantren. Kemudian harta yang ditinggalkan oleh pewaris hanya sedikit karena tanah sudah diwakafkan untuk pondok pesantren.

Jawaban dari keluarga kiai yang tidak membagikan harta waris karena alasan-alasan tertentu mencerminkan cara pandang khas keluarga pesantren dalam memahami kepemilikan harta, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan pesantren. Dalam sosiologi pesantren, keputusan untuk tidak membagikan warisan secara konvensional bukan hanya

persoalan ekonomi, tetapi juga terkait dengan nilai-nilai keagamaan, kebersamaan, dan tanggung jawab moral terhadap pendidikan Islam.

Hasil wawancara keluarga kiai Pondok Pesantren Roudlotul Mushafiyah, Pondok Pesantren Mambaul Huda, Pondok Pesantren Mambaul Ulum, dan Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum menjelaskan bahwa tanah yang ada telah diwakafkan untuk kepentingan pesantren sehingga secara hukum, tanah tersebut bukan lagi bagian dari warisan. Dalam Islam, wakaf merupakan bentuk sedekah jariyah yang manfaatnya terus mengalir kepada pewakaf dan masyarakat. Dalam perspektif sosiologi pesantren, wakaf sering kali menjadi pilihan utama bagi kiai atau tokoh pesantren karena mereka memandang ilmu dan pendidikan sebagai warisan yang lebih berharga daripada harta benda.<sup>25</sup> Selain itu, dalam lingkungan pesantren, wakaf sering kali dijadikan strategi untuk menjaga kesinambungan pendidikan agama. Pesantren yang dikelola dengan harta wakaf memungkinkan generasi mendatang untuk tetap memiliki tempat belajar tanpa terpengaruh oleh dinamika kepemilikan pribadi.<sup>26</sup>

Kemudian alasan utama di keluarga kiai Pondok Pesantren Roudlotul Mushafiyah, Pondok Pesantren Mambaul Huda, Pondok Pesantren Mambaul Ulum, dan Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum tidak adanya pembagian warisan adalah karena hasil kebun yang ada masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang masih sekolah, mondok, dan belum menikah. Hal ini mencerminkan pola pikir keluarga pesantren yang mengutamakan pendidikan sebagai bekal utama bagi anak-anak. Dalam sosiologi pendidikan Islam, keberlanjutan ilmu dianggap lebih penting dibandingkan pembagian harta secara materiil. Pendidikan dalam pesantren tidak hanya bertujuan memberikan ilmu agama tetapi juga membentuk karakter kemandirian. Oleh karena itu, pernyataan bahwa anak-anak dapat berusaha sendiri setelah dibekali ilmu dan pendidikan adalah refleksi dari nilai-nilai pesantren yang mengajarkan bahwa kehidupan tidak hanya bergantung pada harta warisan tetapi juga pada kemampuan dan keberkahan ilmu yang telah diperoleh.

Selain itu, dengan menunda pembagian warisan, keluarga memastikan bahwa anak-anak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan mereka tanpa terhambat oleh keterbatasan ekonomi. Dalam banyak kasus, pembagian warisan yang terlalu dini dapat menyebabkan ketimpangan, terutama bagi anak-anak yang masih kecil dan belum mampu mengelola aset dengan baik. Keputusan untuk tidak membagikan

warisan karena alasan keberlanjutan pendidikan dan pemeliharaan pesantren dapat dikaji dalam perspektif masalah (kemaslahatan). Dalam ajaran Islam, prinsip masalah menjadi landasan dalam mengambil kebijakan yang mempertimbangkan manfaat lebih besar bagi banyak orang.

Pernyataan selanjutnya bahwa peninggalan Abah (pewaris) yang paling utama adalah pesantren yang harus dirawat demi pendidikan santri menunjukkan adanya tanggung jawab moral terhadap pesantren sebagai institusi keagamaan. Hal ini juga disampaikan oleh keluarga kiai Pondok Pesantren Roudlotul Mushafiyah, Pondok Pesantren Mambaul Huda, dan Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum. Dalam sosiologi pesantren, keberlanjutan pesantren sering kali dianggap lebih penting daripada kepemilikan pribadi. Keputusan untuk tidak membagikan rumah dan tanah secara individu juga dapat dipahami sebagai strategi untuk memastikan bahwa pesantren tetap dapat beroperasi tanpa gangguan. Dalam banyak kasus, pesantren yang diwariskan dalam bentuk harta pribadi sering mengalami perpecahan di antara ahli waris, yang pada akhirnya dapat menghambat keberlanjutan lembaga tersebut. Oleh karena itu, keputusan untuk mempertahankan pesantren sebagai entitas bersama dapat dilihat sebagai langkah preventif untuk menghindari fragmentasi aset yang dapat mengancam keberlangsungan pesantren.

Salah satu alasan yang diungkapkan keluarga kiai Pondok Pesantren adalah bahwa mereka belum dapat melihat siapa di antara anak-anak yang memiliki tekad dan minat untuk mengelola pesantren. seperti yang disampaikan keluarga kiai Pondok Pesantren Roudlotul Mushafiyah. Dalam sosiologi keluarga pesantren, tanggung jawab mengelola pesantren sering kali diwariskan kepada anggota keluarga yang memiliki kesiapan dan keikhlasan untuk meneruskan perjuangan keilmuan. Oleh karena itu, menunda pembagian warisan hingga ada ahli waris yang siap mengelola pesantren adalah cara untuk memastikan bahwa pesantren tetap dikelola oleh orang yang benar-benar memiliki komitmen. Jika warisan dibagikan secara langsung tanpa mempertimbangkan keberlanjutan pesantren, ada kemungkinan bahwa pesantren akan kehilangan pengelola yang kompeten. Dengan menunda pembagian, keluarga memiliki waktu untuk mengamati dan menilai siapa di antara ahli waris yang memiliki kecakapan untuk meneruskan tanggung jawab ini.

Meskipun praktik ini mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan faraidh dalam Islam, namun terdapat beberapa manfaat dari keputusan keluarga yang memilih untuk tidak membagikan waris, yaitu: 1. Memastikan pendidikan anak-anak tetap berlangsung. Dengan tidak segera membagikan warisan, keluarga dapat memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pendidikan yang cukup sebelum mereka mandiri. 2. Menjaga keberlangsungan pesantren sebagai lembaga Pendidikan. Jika warisan dibagikan secara individu, ada risiko bahwa pesantren akan kehilangan sumber daya yang menopangnya. Dengan menunda pembagian, pesantren tetap terjaga. 3. Menghindari konflik keluarga terkait kepemilikan aset. Dalam beberapa kasus, pembagian warisan yang tergesa-gesa dapat menyebabkan konflik di antara ahli waris. Dengan menunda, keluarga memiliki waktu untuk mencari solusi terbaik. 4. Menentukan ahli waris yang benar-benar siap untuk mengelola pesantren. Dengan menunggu hingga anak-anak dewasa dan menunjukkan minat dalam mengelola pesantren, keluarga dapat memastikan bahwa pesantren tetap berjalan dengan baik di masa depan.

Keputusan tersebut didasarkan pada prinsip masalah dan kebersamaan, yang merupakan nilai utama dalam kehidupan pesantren. Namun, agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam, penting bagi keluarga pesantren untuk mendiskusikan keputusan ini secara terbuka dengan ahli waris lainnya dan mencari solusi terbaik agar kepentingan semua pihak tetap terjaga. Salah satu alternatifnya adalah dengan membuat kesepakatan keluarga. Karena jika ada ahli waris yang menginginkan pembagian warisan, maka keputusan untuk tidak membagikan warisan bisa menimbulkan kedzaliman dan konflik. Jika melihat Keluarga keluarga kiai Pondok Pesantren Roudlotul Mushafiyah, Pondok Pesantren Mambaul Huda, Pondok Pesantren Mambaul Ulum, dan Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum Keputusan untuk tidak adanya pembagian warisan disepakati oleh semua ahli waris dan setiap ahli waris memahami posisi tersebut sebagai keluarga pesantren yang lebih menjunjung tinggi kebersamaan dan keberlangsungan pesantren. Kesepakatan dan keridhoan semua ahli waris dapat menjadi alasan yang sah untuk menunda pembagian warisan.

Permasalahan penundaan pembagian harta warisan juga terjadi di keluarga kiai Pondok Pesantren Modern Roudlotul Qur'an. Dalam keluarga tersebut harta waris sudah dihitung dan sesuai dengan ketentuan faraidh dan sudah dikuasakan atau dicatatkan di badan hukum agar kuat secara hukum negara hanya saja masih ditangguhkan dan belum

dibagikan karena ada ahli yang masih kecil sehingga dikhawatirkan tidak maksimal dalam pengelolaan harta dan muncul masalah yang berimbas ke pesantren. Keputusan ini disepakati oleh keluarga sehingga semuanya ridho akan keputusan ini. Dalam firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Ayat di atas didukung oleh pasal 184 KHI “bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atau usul anggota keluarga.<sup>15</sup> Pada dasarnya anak-anak yang masih kecil tidak langsung hilang hak-haknya dalam mewarisi harta warisan. Hanya saja dia membutuhkan bantuan orang lain yang memiliki hubungan darah dengannya untuk mengelola harta warisannya. Berdasarkan isi dari pasal itu maka ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya seperti yang dijelaskan oleh pasal itu dalam mendapatkan warisan harus ditaruh di bawah perwalian atau pengampunan dalam istilah hukum perdata dan al-Hajr dalam istilah hukum Islam.

Perwalian dapat diartikan sebagai bentuk upaya pengawasan terhadap diri seseorang atau orang yang belum mampu untuk melangsungkan kehidupan secara mandiri dan juga belum dapat bertanggungjawab terhadap tindakan atau perbuatan hukum. Penunjukan wali anak dapat menjadi pengawas maupun wakil dari anak yang ditinggal mati ibunya untuk melakukan perbuatan hukum bilamana hal itu menghendaki atau demi kepentingan anak tersebut. Kewajiban orang tua yang masih ada atau kerabat dekat ketika orang tua kandung meninggal adalah untuk memberikan perwalian dalam mengurus dan menanggung kebutuhan hidup anak. Pelaksanaan perwalian dalam hal ini untuk kepentingan anak yang memerlukan perlindungan hukum.<sup>16</sup>

Dalam islam, jika alasan penundaan pembagian waris adalah demi keberlanjutan kehidupan anak-anak yang masih kecil, seharusnya penyelesaiannya tidak dengan

---

<sup>15</sup> “Himpunan Peraturan Peundang-Undangan, Undang-Undang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi)”.

<sup>16</sup> Tektona dan Indriarti, “Kepastian Hukum Hak Waris Islam Anak Dibawah Umur Terhadap Harta Peninggalan Ibunya (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0003/Pdt.P/2015/Pa.Bdg),” 36.

menahan seluruh warisan, melainkan dengan mengelola bagian warisan yang menjadi hak anak tersebut dengan amanah. Dalam Islam, jika ahli waris masih kecil, hak warisnya tetap harus diserahkan, tetapi pengelolaannya dapat diwakilkan kepada wali atau orang yang bertanggung jawab sampai anak tersebut mencapai usia baligh dan mampu mengelola hartanya sendiri. Hal ini juga dapat dilakukan di keluarga kiai Pondok Pesantren Roudlotul Mushafiyah, Pondok Pesantren Mambaul Huda, Pondok Pesantren Mambaul Ulum, dan Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum.

Oleh karena itu, yang dapat dilakukan oleh keluarga Kiai bukanlah menahan pembagian warisan, tetapi memastikan bahwa bagian warisan anak-anak tetap dijaga dan dikelola dengan baik sesuai ketentuan syariat. Jika dikhawatirkan anak-anak belum mampu mengelola harta mereka sendiri, maka harta tersebut dapat diserahkan kepada wali yang amanah hingga mereka dewasa. Apalagi jika penundaan ini berimbas ke ahli waris lain sehingga warisan masih ditangguhkan bersama bagian ahli waris yang belum dewasa dikhawatirkan dapat menimbulkan ketidakadilan ahli waris.

Namun, jika melihat praktik yang terjadi di Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an, musyawarah keluarga sepakat untuk menunda pembagian waris karena usia ahli waris yang masih muda. Keputusan ini didasarkan pada anggapan bahwa para ahli waris belum mencapai tingkat kedewasaan yang memungkinkan mereka untuk menangani warisan secara efektif jika warisan tersebut dibagikan pada saat ini. Penundaan pembagian warisan dapat dilaksanakan apabila terdapat alasan yang dibenarkan secara syar'i atau dengan persetujuan bulat dari seluruh ahli waris.<sup>17</sup>

Kemudian praktik pembagian harta di keluarga kiai pesantren selanjutnya yaitu menggunakan sistem bagi rata. Praktik ini terjadi di Pondok Pesantren Sabilunnajah. Ahli waris terdiri dari 2 orang istri, 6 anak perempuan dan 4 orang anak laki-laki. Langkah pertama ahli waris dijelaskan terlebih dahulu bagian masing-masing warisan menurut faraidh. Namun, akhirnya Pembagian waris di keluarga ini tidak dibagikan secara faraidh namun dibagi sama rata untuk setiap ahli waris. Hal ini dikarenakan ahli waris ada yang sudah bisa memahami faraidh ada juga yang belum bisa memahami faraidh. Sehingga keluarga sepakat tidak memaksakan untuk membagikan harta secara faraidh karena akan sulit diterapkan dan ditakutkan terjadi perselisihan.

---

<sup>17</sup> Roni Nurhidayat dan Muhammad Abduh, "Tertunda Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Studi Di Desa Cipatujah," *AHWALUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 195.

Jika melihat keluarga kiai Pondok Pesantren Sabilunnajah ahli waris terdiri dari 2 orang istri, dan 4 orang anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Maka perhitungan faraidhnya yaitu bagian dua istri adalah  $\frac{1}{8}$  dari harta peninggalan karena memiliki anak. Kemudian anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali bagian anak perempuan seperti yang tercantum di dalam Q.S an-Nisa' ayat 11. Bagian anak-anak didapatkan setelah harta peninggalan dikurangi bagian istri. Artinya jika dihitung menggunakan sistem faraidh, bagian istri, anak laki-laki dan anak perempuan jelas berbeda. Artinya, pembagian waris sama rata belum mengikuti ketentuan-ketentuan al-Qur'an.

Praktik pembagian waris secara sama rata di keluarga kiai Pondok Pesantren Sabilunnajah dilakukan dengan cara edukasi atau memberi tahu besaran harta yang seharusnya didapatkan oleh tiap-tiap ahli waris. Karena di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183 mengenai pembagian warisan secara musyawarah mengharuskan para ahli waris mengetahui setiap bagian bagiannya. "para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya."

Selanjutnya, praktik pembagian harta di keluarga kiai Pondok Pesantren Nurul Qur'an. Pewaris membagikan harta kepada anak-anaknya sebelum meninggal dunia sebagai hibah. Kemudian menyisakan sedikit harta sebagai warisan ketika meninggal dunia. Harta yang tersisa ini pada awalnya akan dibagi secara faraidh dengan jumlah anak 7 orang, namun atas kesepakatan bersama mempertimbangkan jumlah harta yang tidak banyak sehingga sisa harta yang disebut sebagai warisan ini akhirnya dijual dan disedekahkan oleh para ahli waris. Peneliti menyimpulkan bahwa harta yang sedikit disisakan oleh pewaris merupakan teknik untuk memenuhi kewajiban kewarisan. Dalam Islam, seseorang berhak menghibahkan hartanya kepada siapa pun selama ia masih hidup. Ini berdasarkan hadits Nabi SAW: *"Wahai manusia! Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang berhak. Maka tidak ada wasiat bagi ahli waris."* (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah). Hadits ini menunjukkan bahwa sebelum wafat, seseorang boleh memberikan hartanya kepada ahli waris atau pihak lain dalam bentuk hibah (pemberian sukarela), asalkan dilakukan dalam keadaan sehat dan tidak dalam kondisi sakit yang mengantarkan pada kematian (maradhul maut).

Dalam kasus di Pondok Pesantren Nurul Quran, pewaris telah membagikan sebagian besar hartanya kepada anak-anaknya sebelum wafat. Ini sah dalam Islam dan

termasuk dalam hukum hibah, bukan warisan. Namun, hibah ini harus memenuhi syarat yaitu diserahkan saat masih hidup dan sehat, dilakukan dengan ikhlas tanpa tekanan dan Adil di antara anak anaknya, sesuai dengan sabda Nabi SAW: *"Bertakwalah kepada Allah dan berbuat adil di antara anak anak kalian."* (HR. Bukhari dan Muslim) Jika hibah dilakukan dengan ketentuan di atas, maka pembagian tersebut sah dan tidak masuk dalam harta warisan yang harus dibagikan dengan faraidh. Hal ini yang terjadi di Pondok Pesantren Nurul Quran hibah dibagikan sama rata dan adil.

Kemudian, harta yang masih tersisa setelah pewaris wafat termasuk dalam kategori harta warisan (tirkah) dan harus dibagikan kepada ahli waris berdasarkan ketentuan faraidh yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 11-12. Allah SWT berfirman: *"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan..."* (QS. An-Nisa: 11)

Dari ayat ini, hukum Islam menetapkan bahwa sisa harta yang masih dimiliki pewaris saat wafat wajib dibagi kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam kasus ini, karena pewaris telah menghibahkan sebagian besar hartanya, hanya sedikit yang tersisa sebagai warisan. Namun, tetap saja, harta yang tersisa ini termasuk harta warisan dan harus dibagikan berdasarkan faraidh, meskipun jumlahnya kecil. Dalam kasus ini, karena pewaris telah menghibahkan sebagian besar hartanya, hanya sedikit yang tersisa sebagai warisan. Namun, tetap saja, harta yang tersisa ini termasuk harta warisan dan harus dibagikan berdasarkan faraidh, meskipun jumlahnya kecil.

Selanjutnya keluarga kiai pesantren yang membagi warisan mengikuti hukum faraidh terdapat di keluarga kiai Pondok Pesantren Al-Iman. Bagian bagian masing-masing ahli waris dihitung dengan aturan faraidh. Artinya praktik pembagian waris dalam keluarga Kiai Pondok Pesantren Al-Iman mencerminkan upaya untuk menjalankan ketentuan hukum waris Islam sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an. Dalam kasus ini, setelah wafatnya Kiai, ahli waris yang berhak menerima harta warisan terdiri atas dua istri, lima anak laki-laki, dan empat anak perempuan.

Sebelum pembagian warisan dilakukan, keluarga telah memastikan pemisahan antara aset pribadi dan aset pesantren. Hal ini penting agar pembagian waris hanya mencakup harta pribadi almarhum tanpa mengganggu keberlangsungan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Dalam hukum waris Islam, pembagian dilakukan berdasarkan

ketentuan yang terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 11-12. Adapun skema pembagiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagian Istri

Karena terdapat dua istri, maka mereka secara bersama-sama mendapatkan bagian  $\frac{1}{8}$  dari total harta peninggalan almarhum, mengingat Kiai memiliki keturunan. Bagian ini kemudian dibagi rata di antara kedua istri.

2. Bagian Anak-anak

Anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari anak perempuan sesuai dengan prinsip "*lidz zakari mitslu hazzil untsayayn*" (anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dari anak perempuan). Dengan adanya lima anak laki-laki dan empat anak perempuan, maka harta setelah dikurangi bagian istri dibagi dalam 14 porsi (karena sistem perhitungan dalam Islam memperhitungkan anak laki-laki sebagai dua bagian dan anak perempuan sebagai satu bagian). Masing-masing anak laki-laki mendapatkan  $\frac{2}{14}$ , sedangkan masing-masing anak perempuan mendapatkan  $\frac{1}{14}$  dari total warisan.

Pembagian waris dalam keluarga Kiai Pondok Pesantren Al-Iman telah dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip Islam dan ketentuan dalam Al-Qur'an. Pemisahan antara aset pesantren dan aset pribadi menunjukkan kehati-hatian dalam mengelola harta warisan agar tidak terjadi kesalahan dalam distribusi. Hal ini mencerminkan kepatuhan terhadap syariat Islam serta memastikan keadilan di antara ahli waris. Dengan mekanisme ini, hak setiap ahli waris terpenuhi sesuai dengan ketentuan al-Qur'an, sehingga dapat menghindari potensi perselisihan di kemudian hari.

## KESIMPULAN

Hukum kewarisan memiliki peran penting dalam Islam. Al-Qur'an telah mengatur hukum waris dengan jelas dan rinci, karena setiap orang pasti akan menghadapinya. Oleh karena itu, masalah warisan sering menjadi topik yang dibahas dan berpotensi menimbulkan perselisihan di antara ahli waris. Dalam hukum Islam, pembagian harta warisan baru dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Bagi umat Islam, menjalankan hukum waris merupakan kewajiban sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Dalam praktiknya, masih banyak umat Muslim menyelesaikan permasalahan warisan menggunakan cara lain seperti yang terjadi di keluarga pondok pesantren salaf dan modern di Provinsi Lampung, di mana keluarga kiai sering kali menyelesaikan pembagian warisan berdasarkan kesepakatan, keridhoan dan kerelaan masing-masing pihak. Penting untuk dicatat bahwa dalam kasus-kasus di mana semua ahli waris setuju

dan ridho, maka pembagian menggunakan kesepakatan bulat dari semu ahli waris dapat diizinkan, apalagi untuk kemaslahatan keluarga dan keberlangsungan pesantren.

Praktik pembagian waris di lingkungan pesantren, baik Pesantren Salaf yang berfokus pada kitab kuning maupun Pesantren Modern yang telah mengadopsi kurikulum Pendidikan umum, ditemukan bahwa secara umum tidak terdapat perbedaan signifikan dalam praktik pembagian waris di kedua jenis pesantren tersebut. Namun, terdapat satu pengecualian, yaitu Pondok Pesantren Modern yang berada di Tulang Bawang, yang secara konsisten dan benar-benar menerapkan hukum faraidh dalam pembagian waris.

## DAFTAR PUSTAKA

Himpunan Peraturan Peundang-Undangan, Undang-Undang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi).

Muhammad Abduh, Roni Nurhidayat. "Tertunda Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Studi Di Desa Cipatujah." *AHWALUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023).

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Mawaris*. Pustaka Setia, 2015.

Tektona dan Indriarti, "Kepastian Hukum Hak Waris Islam Anak Dibawah Umur Terhadap Harta Peninggalan Ibunya (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0003/Pdt.P/2015/Pa.Bdg)".

Wawancara Dengan Kiai Nur Syarif, Pondok Pesantren Nurul Qur'an an-Nawawi, January 29, 2025.

Wawancara Dengan Gus Shoni Musthofa Daroini Ali, Pondok Pesantren Sabilunnajah, 25 Januari 2025.

Wawancara Dengan Gus M. Yahya Musthofa Kamal, Pondok Pesantren Raudlatul Qur'an, November 17, 2024.

Wawancara Dengan Ibu Nyai Mahmudah, Pondok Pesantren Roudlotul Mushafiyah, Desember 2024.

Wawancara Dengan Ibu Nyai Siti Rodhiah, Pondok Pesantren Mambaul Huda, January 20, 2025.

Wawancara Dengan Gus Hasyim Asrori, Pondok Pesantren Mambaul Huda 2, January 7, 2025.

Wawancara Dengan Ustadz Adi, Pondok Pesantren Mambaul Ulum, January 20, 2025.

Wawancara Dengan Ibu Nyai Siti Tohiroh, Pondok Pesantren Riyadatul Ulum, January 19, 2025.

Wawancara Dengan Gus Fajrur Islam , Pondok Pesantren Modern Al- Iman, January 1, 2025.